



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : ANAK
2. Tempat lahir : Magmagan
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/13 April 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Magmagan, RT 002 RW 000, Desa
Magmagan Karya, Kecamatan Lumar, Kabupaten
Bengkayang
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

ANAK ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024

Anak didampingi Penasihat Hukum Hj. Rosita Nengsih, S.H., Charlie Nobel, S.H., M.H., Eki Barlianta, S.H., Deni Kristanto, S.H., dan Dodot Sudiyanto, S.H. Advokat pada kantor LKBH PEKA yang beralamat di Jalan U. Dahlan M. Suka No. 22, Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Kalimantan Barat berdasarkan surat penetapan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bek, tanggal 22 Mei 2024

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bek tanggal 16 Mei 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bek tanggal 16 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ANAK bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ANAK berupa pidana Penjara di LPKA Kelas II Sungai Raya selama 2 (dua) tahun dikurangi selama ANAK dalam tahanan dengan perintah agar ANAK tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di LPKA Kelas II Sungai Raya.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai rok sekolah Panjang berwarna biru;
 - 1 (satu) helai baju seragam sekolah berwarna putih;
 - 1 (satu) helai miniset berwarna abu-abu;
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan ANAK untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum yang isi pokoknya menerangkan permohonan keringanan hukuman terhadap Anak;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bek



Setelah mendengar Anak yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak dan permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak dan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **ANAK**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2023, bertempat didalam toilet sebuah rumah yang beralamat di Dusun Mabak, Desa Tiga Berkat Kec. Lumar Kab. Bengkayang sampai dengan hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 20.00 wib sampai dengan pukul 23.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2023, bertempat di dalam sebuah rumah tepatnya didalam kamar ANAK yang beralamat di Dusun Magmagan Rt. 002 Rw. 000 Desa Magmagan Karya Kec. Lumar Kab. Bengkayang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, **“Yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari **ANAK** menjalin hubungan berpacaran dengan ANAK KORBAN pada tanggal 16 September 2022 sehingga muncul hasrat ANAK untuk ingin melakukan hubungan badan dengan ANAK KORBAN.
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Januari 2023 sekira pukul 13.00 wib setelah pulang sekolah ANAK KORBAN mengajak ANAK SAKSI 1 untuk pergi kerumah **ANAK** yang beralamat Dusun Magmagan Rt. 002 Rw. 000 Desa Magmagan Karya Kec. Lumar Kab. Bengkayang dengan tujuan untuk mengembalikan kalung milik ANAK. Sesampainya di rumah ANAK keduanya dipersilakan untuk masuk kedalam ruang tamu rumah ANAK, setelah mengobrol kurang lebih selama 10 menit ANAK SAKSI 1 mengajak ANAK KORBAN dan ANAK untuk pergi kerumah ANAK SAKSI 2, ajakan tersebut kemudian disetujui oleh ANAK KORBAN dan ANAK. Setelah itu ANAK berboncengan dengan ANAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN dengan menggunakan sepeda motor milik ANAK sementara ANAK SAKSI 1 mengendarai sepeda motor sendiri dengan menggunakan sepeda motor ANAK KORBAN lalu bersama-sama berangkat menuju rumah ANAK SAKSI 2 yang beralamat di Dusun Mabak, Desa Tiga Berkat Kec. Lumar Kab. Bengkayang. Pada saat dalam perjalanan menuju rumah ANAK SAKSI 2, ANAK mengatakan kepada ANAK KORBAN "KITA COBA NGEWEK YOK" (melakukan hubungan badan) lalu dijawab Anak Korban "NGAPAIN". Sesampainya di rumah ANAK SAKSI 2, mereka masuk duduk dan mengobrol di ruang tamu ANAK SAKSI 2, saat sedang mengobrol ANAK sempat memeluk badan dan memegang kemaluan ANAK KORBAN namun ANAK KORBAN hanya diam setelah itu ANAK mengajak Anak Korban untuk menemani ke toilet yang ada disamping rumah ANAK SAKSI 2 untuk buang air kecil, setelah buang air kecil keduanya kembali kedalam ruang tamu dan melanjutkan mengobrol. Tidak lama kemudian Anak Korban mengatakan kepada ANAK ingin ke toilet lalu mengajak ANAK untuk menemani, ANAK mengikuti Anak Korban dari belakang sesampainya di toilet Anak Korban mengatakan kepada ANAK "KITA COBA NGEWEK YOK" perkataan Anak Korban tersebut disetujui ANAK lalu ANAK dan Anak Korban masuk kedalam toilet dengan pintu ditutup, setelah itu ANAK membuka celana luar dan menurunkan celana dalamnya hingga diatas lutut kemudian ANAK menaikkan rok yang digunakan oleh Anak Korban hingga diatas perut dan menurunkan celana dalam Anak Korban hingga diatas lutut dengan posisi berdiri Anak Korban menghadap ke arah dinding sementara ANAK dibelakang Anak Korban kemudian menempelkan badannya ke badan Anak Korban selanjutnya ANAK memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur, saat kemaluan ANAK masuk kedalam kemaluan Anak Korban, Anak Korban merasa kesakitan namun ANAK tidak memperdulikan Anak Korban dan mengatakan "NDAK APA-APA NANTI LAMA-LAMA NDAK SAKIT" dengan tetap melanjutkan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban. Tidak lama kemudian karena merasa kasihan kepada Anak Korban akhirnya ANAK mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan Anak Korban. Setelah itu keduanya memakai celana masing-masing dan merapikan bajunya. Selanjutnya ANAK dan Anak Korban keluar dari toilet dan kembali duduk mengobrol dengan ANAK SAKSI 1 dan ANAK SAKSI 2, kemudian sekira pukul 16.00 wib ANAK, ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI 1 pulang kembali ke rumah ANAK;

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat **ANAK**, ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI 1 pulang dari rumah ANAK SAKSI 2 kondisi sedang gerimis, sesampainya di rumah **ANAK**, ANAK mengatakan kepada ANAK KORBAN "MASUK DULU LAP PAKAI HANDUK, NANTI SAKIT" setelah itu Anak Korban masuk kedalam rumah ANAK untuk mengeringkan badan sementara ANAK SAKSI 1 menunggu diluar dengan duduk diatas motor. Saat Anak Korban sedang mengerikan badan ANAK mengatakan kepada Anak Korban "AYOK LAH LANJUTIN" lalu dijawab oleh Anak Korban "LANJUTIN APA" kemudian dijawab oleh ANAK "LANJUTIN YANG TADI, YANG DI WC ANAK SAKSI 2". Setelah mengeringkan badan Anak Korban menuruti permintaan ANAK, lalu Anak Korban posisi menghadap ke dinding sambil ANAK menaikkan rok yang digunakan oleh Anak Korban setelah itu ANAK menurunkan celananya sampai lutut selanjutnya ANAK langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban, Anak Korban yang merasa tidak nyaman karena takut ketahuan ANAK SAKSI 1 kemudian marah dengan ANAK dan mengatakan "UDAH LAH, NANTI ANAK SAKSI 1 LIAT, AKU MAU PULANG" namun ANAK terus memaksa tetapi Anak Korban tetap menolak dan langsung menghindar kemudian Anak Korban merapikan bajunya setelah itu Anak Korban pulang bersama dengan ANAK SAKSI 1;
- Bahwa untuk selanjutnya kejadian persetubuhan yang terakhir, pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 19.00 wib, **ANAK** menghubungi ANAK KORBAN untuk mengajak pergi. Ajakan tersebut lalu disetujui oleh Anak Korban, kemudian Anak Korban mendatangi ANAK kerumahnya sesampainya di rumah ANAK lalu Anak Korban diajak masuk kedalam rumah. Setelah Anak Korban masuk dan duduk diruang tamu, ANAK langsung menutup pintu rumahnya. Saat Anak Korban sedang duduk ANAK langsung memeluk badan Anak Korban dari depan sambil mencium pipi, mencium bibir Anak Korban selanjutnya ANAK membuka celana luar dan celana dalam Anak Korban dan juga membuka baju serta BH Anak Korban, ANAK juga menjilat-jilat kemaluan Anak Korban setelah itu ANAK menarik tangan Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk masuk kedalam kamar. Saat didalam kamar ANAK langsung membuka celana luar dan celana dalamnya kemudian menyuruh Anak Korban untuk menghisap kemaluannya dengan menggunakan mulut Anak Korban, Anak Korban menuruti permintaan ANAK setelah itu ANAK menyuruh Anak Korban untuk berbaring setelah Anak Korban berbaring ANAK langsung menaiki badan Anak Korban dengan posisi Anak Korban berada dibawah selanjutnya ANAK

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur berulang kali sambil ANAK menghisap payudara Anak Korban hingga ANAK mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya diatas kasur. Setelah selesai keduanya ke kamar mandi untuk mencuci kemaluan masing-masing setelah itu keduanya kembali kedalam kamar. Tidak lama kemudian ANAK dan Anak Korban kembali melakukan hubungan badan dengan posisi yang sama selama kurang lebih 15 (lima belas) menit hingga ANAK mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya diatas kasur. Setelah selesai sekira pukul 23.00 wib Anak Korban pulang ke rumahnya;

- Bahwa pada saat awal **ANAK** melakukan perbuatan tersebut kepada ANAK KORBAN yakni pada bulan Januari 2023 sampai dengan bulan September 2023 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED] An. ANAK yang lahir pada tanggal 13 April 2007 di Magmagan yang mana Kutipan Akta Kelahiran tersebut dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kab. Bengkayang pada tanggal 27 Oktober 2010. Sehingga pada saat kejadian tersebut **ANAK** masih berumur 16 (enam belas) tahun sehingga menurut undang-undang, ANAK masih tergolong anak-anak (belum dewasa) saat melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa **ANAK** pada saat melakukan perbuatannya secara sadar dan mengerti jika ANAK KORBAN masih bersekolah dan masih berusia 15 (lima belas) tahun lahir di Tanjung pada tanggal 25 Agustus 2008 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bengkayang tanggal 19 Mei 2008. Sehingga menurut undang-undang Anak Korban masih tergolong anak-anak (belum dewasa);
- Bahwa akibat dari perbuatan **ANAK** tersebut ANAK KORBAN mengalami sakit pada bagian alat kelaminnya akibat kekerasan tumpul sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 78/VISUM/RSUD-A1/2024 tanggal 04 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh UPTD-RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Drs. JACOBUS LUNA, M.Si KABUPATEN BENGKAYANG yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yeni Purnamasari pada RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Drs. JACOBUS LUNA, M.Si KABUPATEN BENGKAYANG dengan hasil kesimpulan seorang anak perempuan datang ke Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si Kabupaten Bengkayang di dampingi oleh seorang polisi dan ayah kandung. Pembawaan anak tenang dan berpenampilan rapi. Hasil pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan tanda-tanda vital dalam batas normal. Pemeriksaan pada kemaluan didapatkan robekan pada selaput dara arah jam satu, tiga, lima, tujuh, sembilan dan sebelas. Hasil pemeriksaan tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya dugaan kekerasan tumpul dan merupakan robekan lama.

Perbuatan ANAK tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang

ATAU

KEDUA

Bahwa **ANAK**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2023, bertempat didalam toilet sebuah rumah yang beralamat di Dusun Mabak, Desa Tiga Berkat Kec. Lumar Kab. Bengkayang sampai dengan hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 20.00 wib sampai dengan pukul 23.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2023, bertempat di dalam sebuah rumah tepatnya didalam kamar ANAK yang beralamat di Dusun Magmagan Rt. 002 Rw. 000 Desa Magmagan Karya Kec. Lumar Kab. Bengkayang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, ***"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh ANAK dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari **ANAK** menjalin hubungan pacaran dengan ANAK KORBAN pada tanggal 16 September 2022 sehingga muncul hasrat ANAK untuk ingin melakukan hubungan badan dengan ANAK KORBAN.
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Januari 2023 sekira pukul 13.00 wib setelah pulang sekolah ANAK KORBAN mengajak ANAK SAKSI 1 untuk pergi kerumah **ANAK** yang beralamat Dusun Magmagan Rt. 002 Rw. 000 Desa Magmagan Karya Kec. Lumar Kab. Bengkayang dengan tujuan untuk mengembalikan kalung milik ANAK. Sesampainya di rumah ANAK keduanya dipersilakan untuk masuk kedalam ruang tamu rumah ANAK, setelah mengobrol kurang lebih selama 10 menit ANAK SAKSI 1 mengajak ANAK KORBAN dan ANAK untuk pergi kerumah ANAK SAKSI 2, ajakan tersebut kemudian disetujui oleh ANAK

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN dan ANAK. Setelah itu ANAK berboncengan dengan ANAK KORBAN dengan menggunakan sepeda motor milik ANAK sementara ANAK SAKSI 1 mengendarai sepeda motor sendiri dengan menggunakan sepeda motor ANAK KORBAN lalu bersama-sama berangkat menuju rumah ANAK SAKSI 2 yang beralamat di Dusun Mabak, Desa Tiga Berkat Kec. Lumar Kab. Bengkayang. Pada saat dalam perjalanan menuju rumah ANAK SAKSI 2, ANAK mengatakan kepada ANAK KORBAN "KITA COBA NGEWEK YOK" (melakukan hubungan badan) lalu dijawab Anak Korban "NGAPAIN". Sesampainya di rumah ANAK SAKSI 2, mereka masuk duduk dan mengobrol di ruang tamu ANAK SAKSI 2, saat sedang mengobrol ANAK sempat memeluk badan dan memegang kemaluan ANAK KORBAN namun ANAK KORBAN hanya diam setelah itu ANAK mengajak Anak Korban untuk menemani ke toilet yang ada disamping rumah ANAK SAKSI 2 untuk buang air kecil, setelah buang air kecil keduanya kembali kedalam ruang tamu dan melanjutkan mengobrol. Tidak lama kemudian Anak Korban mengatakan kepada ANAK ingin ke toilet lalu mengajak ANAK untuk menemani, ANAK mengikuti Anak Korban dari belakang sesampainya di toilet Anak Korban mengatakan kepada ANAK "KITA COBA NGEWEK YOK" perkataan Anak Korban tersebut disetujui ANAK lalu ANAK dan Anak Korban masuk kedalam toilet dengan pintu ditutup, setelah itu ANAK membuka celana luar dan menurunkan celana dalamnya hingga diatas lutut kemudian ANAK menaikkan rok yang digunakan oleh Anak Korban hingga diatas perut dan menurunkan celana dalam Anak Korban hingga diatas lutut dengan posisi berdiri Anak Korban menghadap ke arah dinding sementara ANAK dibelakang Anak Korban kemudian menempelkan badannya ke badan Anak Korban selanjutnya ANAK memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur, saat kemaluan ANAK masuk kedalam kemaluan Anak Korban, Anak Korban merasa kesakitan namun ANAK tidak memperdulikan Anak Korban dan mengatakan "NDAK APA-APA NANTI LAMA-LAMA NDAK SAKIT" dengan tetap melanjutkan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban. Tidak lama kemudian karena merasa kasihan kepada Anak Korban akhirnya ANAK mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan Anak Korban. Setelah itu keduanya memakai celana masing-masing dan merapikan bajunya. Selanjutnya ANAK dan Anak Korban keluar dari toilet dan kembali duduk mengobrol dengan ANAK SAKSI 1 dan ANAK SAKSI 2, kemudian sekira pukul 16.00 wib ANAK, ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI 1 pulang kembali ke rumah ANAK;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat **ANAK**, ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI 1 pulang dari rumah ANAK SAKSI 2 kondisi sedang gerimis, sesampainya di rumah **ANAK**, ANAK mengatakan kepada ANAK KORBAN "MASUK DULU LAP PAKAI HANDUK, NANTI SAKIT" setelah itu Anak Korban masuk kedalam rumah ANAK untuk mengeringkan badan sementara ANAK SAKSI 1 menunggu diluar dengan duduk diatas motor. Saat Anak Korban sedang mengerikan badan ANAK mengatakan kepada Anak Korban "AYOK LAH LANJUTIN" lalu dijawab oleh Anak Korban "LANJUTIN APA" kemudian dijawab oleh ANAK "LANJUTIN YANG TADI, YANG DI WC ANAK SAKSI 2". Setelah mengeringkan badan Anak Korban menuruti permintaan ANAK, lalu Anak Korban posisi menghadap ke dinding sambil ANAK menaikkan rok yang digunakan oleh Anak Korban setelah itu ANAK menurunkan celananya sampai lutut selanjutnya ANAK langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban, Anak Korban yang merasa tidak nyaman karena takut ketahuan ANAK SAKSI 1 kemudian marah dengan ANAK dan mengatakan "UDAH LAH, NANTI ANAK SAKSI 1 LIAT, AKU MAU PULANG" namun ANAK terus memaksa tetapi Anak Korban tetap menolak dan langsung menghindar kemudian Anak Korban merapikan bajunya setelah itu Anak Korban pulang bersama dengan ANAK SAKSI 1;
- Bahwa untuk selanjutnya kejadian persetubuhan yang terakhir, pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 19.00 wib, **ANAK** menghubungi ANAK KORBAN untuk mengajak pergi. Ajakan tersebut lalu disetujui oleh Anak Korban, kemudian Anak Korban mendatangi ANAK kerumahnya sesampainya di rumah ANAK lalu Anak Korban diajak masuk kedalam rumah. Setelah Anak Korban masuk dan duduk diruang tamu, ANAK langsung menutup pintu rumahnya. Saat Anak Korban sedang duduk ANAK langsung memeluk badan Anak Korban dari depan sambil mencium pipi, mencium bibir Anak Korban selanjutnya ANAK membuka celana luar dan celana dalam Anak Korban dan juga membuka baju serta BH Anak Korban, ANAK juga menjilat-jilat kemaluan Anak Korban setelah itu ANAK menarik tangan Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk masuk kedalam kamar. Saat didalam kamar ANAK langsung membuka celana luar dan celana dalamnya kemudian menyuruh Anak Korban untuk menghisap kemaluannya dengan menggunakan mulut Anak Korban, Anak Korban menuruti permintaan ANAK setelah itu ANAK menyuruh Anak Korban untuk berbaring setelah Anak Korban berbaring ANAK langsung menaiki badan Anak Korban dengan posisi Anak Korban berada dibawah selanjutnya ANAK



langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur berulang kali sambil ANAK menghisap payudara Anak Korban hingga ANAK mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya diatas kasur. Setelah selesai keduanya ke kamar mandi untuk mencuci kemaluan masing-masing setelah itu keduanya kembali kedalam kamar. Tidak lama kemudian ANAK dan Anak Korban kembali melakukan hubungan badan dengan posisi yang sama selama kurang lebih 15 (lima belas) menit hingga ANAK mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya diatas kasur. Setelah selesai sekira pukul 23.00 wib Anak Korban pulang ke rumahnya;

- Bahwa pada saat awal **ANAK** melakukan perbuatan tersebut kepada ANAK KORBAN yakni pada bulan Januari 2023 sampai dengan bulan September 2023 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED] An. ANAK yang lahir pada tanggal 13 April 2007 di Magmagan yang mana Kutipan Akta Kelahiran tersebut dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kab. Bengkayang pada tanggal 27 Oktober 2010. Sehingga pada saat kejadian tersebut **ANAK** masih berumur 16 (enam belas) tahun sehingga menurut undang-undang, ANAK masih tergolong anak-anak (belum dewasa) saat melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa **ANAK** pada saat melakukan perbuatannya secara sadar dan mengerti jika ANAK KORBAN masih bersekolah dan masih berusia 15 (lima belas) tahun lahir di Tanjung pada tanggal 25 Agustus 2008 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bengkayang tanggal 19 Mei 2008. Sehingga menurut undang-undang Anak Korban masih tergolong anak-anak (belum dewasa);
- Bahwa akibat dari perbuatan **ANAK** tersebut ANAK KORBAN mengalami sakit pada bagian alat kelaminnya akibat kekerasan tumpul sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 78/VISUM/RSUD-A1/2024 tanggal 04 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh UPTD-RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Drs. JACOBUS LUNA, M.Si KABUPATEN BENGKAYANG yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yeni Purnamasari pada RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Drs. JACOBUS LUNA, M.Si KABUPATEN BENGKAYANG dengan hasil kesimpulan seorang anak perempuan datang ke Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si Kabupaten Bengkayang di dampingi oleh seorang polisi dan ayah kandung. Pembawaan anak tenang dan berpenampilan rapi. Hasil pemeriksaan



didapatkan tanda-tanda vital dalam batas normal. Pemeriksaan pada kemaluan didapatkan robekan pada selaput dara arah jam satu, tiga, lima, tujuh, sembilan dan sebelas. Hasil pemeriksaan tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya dugaan kekerasan tumpul dan merupakan robekan lama.

Perbuatan ANAK tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1 dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena adanya perkara persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh ANAK terhadap anak kandung Saksi, ANAK KORBAN;
- Bahwa peristiwa persetubuhan yang Saksi ketahui dari cerita Anak Korban, terjadi sejak bulan januari tahun 2023 hingga bulan September tahun 2023;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 27 Desember 2023 Saksi didatangi oleh anak Saksi yang bernama Sdr. Erik Gunawan yang mengatakan "Pak kenapa si ANAK KORBAN bodoh lalu ngirim video ke cowonya, saya tau dari teman saya". Kemudian Saksi memanggil Anak Korban dan menanyakan hal tersebut, Anak Korban pun mengakui dan bercerita bahwa benar Anak Korban telah mengirim video pada Anak dan Anak telah melakukan persetubuhan terhadapnya sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan September 2023;
- Bahwa Saksi dan keluarga medatangi rumah Anak dan bermaksud ingin meminta pertanggung jawaban Anak atas perbuatannya terhadap Anak Korban akan tetapi tanggapan orangtua Anak mengatakan kalau mau di proses, proseslah yang membuat Saksi merasa tidak ada pertanggung jawaban dari Anak dan orang tuanya;
- Bahwa Anak Korban tidak bercerita secara rinci, Anak Korban hanya mengatakan Anak melakukan persetubuhan terhadapnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 3 (tiga) kali mediasi antara Saksi dengan orang tua Anak, keluarga Anak ingin menyelesaikan permasalahan secara hukum adat, akan tetapi Saksi dan keluarga menolak;
- Bahwa setelah Saksi lapor polisi Anak Korban di visum;
- Bahwa yang Saksi ketahui Anak dan Anak Korban teman satu kelas. Akan tetapi karena kejadian ini Anak Korban sudah pindah sekolah;
- Bahwa setelah kejadian tidak ada perubahan sikap terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana dan berapa kali Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak Korban menceritakannya saat diambil keterangan oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa Saksi ingin Anak bertanggung jawab dan menikahi Anak Korban, akan tetapi orangtua Anak tidak menyetujuinya;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keterangannya;

2. ANAK KORBAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengerti saat ini dihadirkan dipersidangan karena perkara persetubuhan anak di bawah umur yang dilakukan oleh ANAK terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban dan Anak merupakan teman satu sekolah dan kami berpacaran sejak bulan September tahun 2022;
- Bahwa yang pertama kali Anak melakukan pelecehan seksual terhadap Anak Korban pada bulan Januari 2023 saat akan menonton acara Anak Korban, Anak, ANAK SAKSI 1 dan ANAK SAKSI 2 bergi bersama-sama dengan berboncengan, Anak korban berboncengan dengan Anak dan ANAK SAKSI 1 berboncengan dengan ANAK SAKSI 2 akan tetapi saat di jalan kami berpisah, kemudian saat di tepi jalan di dekat hutan Anak bertanya pada Anak Korban "Mau coba ndak kayak gini", dan Anak Korban bertanya "Kayak gimana tu" kemudian Anak memasukkan tangannya ke alat kelamin Anak Korban kurang lebih 15 (lima belas) detik dan Anak Korban hanya terdiam, setelah itu kami pulang masing-masing. Kemudian keesokan harinya disekolah Anak bertanya pada Anak Korban "Mau lagi kah" dan Anak Korban menjawab "tidak dulu soalnya yang semalam sakit". Dan Anak tidak jadi melakukannya terhadap Anak Korban. Kemudian pada bulan Februari 2023 Anak Korban dan ANAK SAKSI 1 mendatangi rumah Anak dengan tujuan untuk mengembalikan kalung milik

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bek



Anak yang Anak Korban gunakan, kemudian setelah sampai di rumah Anak, kami mengobrol dan selanjutnya kami pergi ke rumah ANAK SAKSI 2. Saat diperjalanan ke rumah ANAK SAKSI 2 yang beralamat di Lumar Anak Korban berboncengan dengan Anak, dan di jalan Anak ada mengatakan “Yuk coba Ngewe” akan tetapi saat itu Anak Korban tidak mengerti apa yang dimaksud Anak. Sampai di rumah ANAK SAKSI 2 kami mengobrol di ruang tamu, kemudian Anak Korban hendak ke WC dan Anak mengikuti Anak Korban ke WC rumah ANAK SAKSI 2, setelah buang air kecil Anak Korban bertanya pada Anak yang ada di depan Wc tersebut, “Apa maksudnya perkataan di jalan tadi” lalu Anak langsung membuka celana dan celana dalamnya, dan Anak juga mengangkat rok yang Anak Korban gunakan. Kemudian Anak mencoba memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban akan tetapi saat itu tidak terasa. Kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam WC dan menyuruh Anak Korban untuk menghadap dinding dan berposisi menungging, selanjutnya Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban saat itu Anak Korban katakana “Apa ini kok sakit” dan Anak menjawab “lama-lama tidak sakit” dan Anak tetap memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban. Setelah itu Anak kembali menggunakan celananya dan Anak Korban membenarkan kembali rok Anak Korban dan kami kembali mengobrol di ruang tamu. Kemudian Anak Korban, Anak dan Saksi ANAK SAKSI 1 pulang ke rumah Anak, dan karena di jalan hujan, Anak menyuruh Anak Korban untuk naik ke rumah dan mengeringkan rambut dan wajah dengan handuk, Anak Korbanpun mengikuti Anak ke dalam rumah sedangkan ANAK SAKSI 1 menunggu di atas motor. Kemudian di dalam rumah Anak mengatakan “Mau coba lagi ndak” dan Anak langsung membuka celananya dan mengangkat rok yang Anak Korban gunakan, Anak mencoba memasukkan alat kelaminnya akan tetapi Anak Korban menolak dan mengatakan takut di lihat ANAK SAKSI 1 dan Anak Korban takut dicari orangtua karena belum pulang ke rumah. Setelah itu Anak Korban dan ANAK SAKSI 1 pun pulang;

- Bahwa Anak Korban tidak tahu apakah Anak mengeluarkan sperma saat persetubuhan tersebut;
- Bahwa Anak tidak ada mengancam Anak Korban;
- Bahwa persetubuhan dilakukan kurang lebih 15 (lima belas) kali;



- Bahwa Anak menyuruh Anak Korban membuat video Anak Korban memainkan alat kelamin Anak Korban dan mengirimkannya pada Anak. Selain itu juga Anak ada mengambil video saat Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mau menuruti permintaan Anak karena Anak mengancam akan memutuskan hubungan dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak mau memutuskan hubungan berpacaran dengan Anak karena Anak telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa terakhir kali persetubuhan terjadi pada bulan September tahun 2023 di rumah Anak yang beralamat di Magmagan, saat itu Anak menghubungi dan menyuruh Anak Korban ke rumahnya untuk menemani karena rumah Anak dalam keadaan kosong. Kemudian sesampainya di rumah Anak, kami duduk di ruang tamu saat itu Anak membuka pakaian Anak Korban hingga Anak korban dalam keadaan telanjang dan Anak mencium Anak Korban kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk masuk ke kamar kemudian di dalam kamar Anak membuka bajunya dan menyuruh Anak Korban untuk berbaring kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit, dan Anak mengeluarkan sperma miliknya di kasur;
- Bahwa saat melakukan persetubuhan Anak Korban tidak merasa takut;
- Bahwa setiap melakukan persetubuhan Anak menyuruh Anak Korban untuk memegang alat kelaminnya dan menyuruh Anak korban untuk memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut Anak Korban;
- Bahwa selama bulan Januari 2023 hingga September 2023 Anak setiap bulan melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa yang Anak Korban ingat Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban di Jalan Gor, Jalan Pakok, di dekat jembatan, di jalan Magmagan, di rumah Anak yang beralamat di Magmagan dan di rumah ANAK SAKSI 2 yang berada di Lumar;
- Bahwa selama Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dari bulan Januari 2023 sampai dengan bulan September 2023 Anak ada mengancam Anak Korban dengan menyebarkan video Anak Korban;
- Bahwa Anak pernah mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan melalui pesan Whatsapp;
- Bahwa yang Anak Korban rasakan ketika melakukan persetubuhan Anak Korban merasa tidak nyaman dan malas melakukan hal tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban pernah bercerita pada ANAK SAKSI 2 mengenai perlakuan Anak;
- Bahwa tujuan Anak merekam saat Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dan Anak menyuruh Anak Korban membuat video memainkan alat kelamin Anak Korban untuk kepuasan nafsu Anak;
- Bahwa Anak pernah mengancam akan menyebar video tersebut, ketika meminta Anak Korban untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang diajukan. Barang bukti pakaian tersebut yang Anak Korban gunakan saat Anak melakukan persetubuhan pertama kali;
- Bahwa Anak pernah berjanji akan menikahi Anak Korban;
- Bahwa Anak tidak pernah melakukan kekerasan, Anak hanya mengancam akan memutuskan hubungan dan menyebar video Anak Korban;
- Bahwa Anak pernah memaksa Anak Korban untuk memainkan alat kelaminnya saat kami di perjalanan. Selain itu saat berhubungan Anak memaksa Anak Korban untuk memasukkan alat kelamin miliknya ke dalam mulut Anak Korban dengan cara memegang dan mendorong kepala Anak Korban ke arah alat kelaminnya;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keterangannya;

3. ANAK SAKSI 1 dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti saat ini dihadirkan di persidangan karena perkara persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh ANAK terhadap ANAK KORBAN;
- Bahwa Anak dan Anak Korban merupakan teman satu kelas, dan yang Anak Saksi ketahui Anak dan Anak Korban berpacaran;
- Bahwa yang Anak Saksi ketahui dari cerita Anak Korban, Anak melakukan persetubuhan terhadapnya di rumah kos yang ada di depan rumah Anak Korban yang beralamat di Jalan Pakok akan tetapi Anak Saksi tidak tahu kapan kejadiannya;
- Bahwa Anak Saksi tidak ingat kapan Anak Korban menceritakan hal tersebut;
- Bahwa yang Anak Saksi ketahui dari cerita Anak Korban 2 (dua) kali, yang pertama di kos depan rumahnya yang berada di Jalan Pakok dan yang kedua di di pinggir sungai Jalan Lumar;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak pernah bercerita pada Anak Saksi tentang apa yang dilakukannya terhadap Anak Korban;
- Bahwa yang Anak Saksi ketahui hubungan berpacaran antara Anak dan Anak Korban berlebihan. Saat di sekolah Anak Korban pernah berbaring di pangkuan Anak dan hal tersebut dilihat oleh guru bimbingan konseling sehingga Anak dan Anak Korban ditegur;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah melihat langsung saat Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu apakah Anak Korban dengan Anak ada melakukan persetubuhan di rumah ANAK SAKSI 2. Akan tetapi Anak Saksi pernah mendatangi rumah ANAK SAKSI 2 bersama Anak dan Anak Korban, akan tetapi saat ini kami mengobrol terpisah dan Anak Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Anak dan Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahuinya sepulang dari rumah ANAK SAKSI 2, Anak dan Anak Korban ada melakukan persetubuhan di rumah Anak. Akan tetapi setelah pulang dari rumah ANAK SAKSI 2, Anak Korban, dan Anak Saksi ada mendatangi rumah Anak, akan tetapi saat di rumah Anak, Anak Saksi hanya menunggu di motor selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit, sedangkan Anak Korban masuk ke rumah bersama Anak;
- Bahwa saat berkumpul Anak maupun Anak Korban tidak pernah membicarakan mengenai berhubungan badan;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah menceritakan apa yang telah dilakukan Anak terhadap Anak Korban kepada orang lain;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti berupa pakaian yang digunakan Anak Korban saat mendatangi rumah ANAK SAKSI 2;
- Bahwa saat di rumah ANAK SAKSI 2, Anak Saksi ada melihat Anak dan Anak Korban bersama-sama menuju ke arah WC rumah ANAK SAKSI 2;
- Bahwa Anak Korban ada menceritakan perbuatan Anak terhadapnya pada teman yang lain

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keterangannya;

4. ANAK SAKSI 2 dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti saat ini dihadirkan di persidangan karena perkara persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh ANAK terhadap ANAK KORBAN;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak dan Anak Korban merupakan teman satu kelas, dan yang Anak Saksi ketahui Anak dan Anak Korban berpacaran;
- Bahwa Anak Korban pernah bercerita melalui pesan whatsapp Anak pernah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban di rumah kos yang ada di depan rumah Anak Korban yang beralamat di Jalan Pakok selain itu juga Anak Korban bercerita saat Anak Korban, Anak dan ANAK SAKSI 1 ke rumah Anak Saksi. Anak ada memegang alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah melihat secara langsung saat Anak melakukan persetubuhan atau melakukan pelecehan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak juga tidak pernah bercerita pada Anak Saksi mengenai perbuatannya terhadap Anak Korban;
- Bahwa respon Anak Saksi mendengar cerita Anak Korban, Anak Saksi kaget dan Anak Saksi memutuskan komunikasi dengan Anak dan Anak Korban dengan cara memblokir nomor handphonennya;
- Bahwa Anak Korban hanya meminta pendapat Anak Saksi lebih baik meneruskan hubungan atau putus;
- Bahwa saat Anak, Anak Korban dan ANAK SAKSI 1 berada di rumah Anak Saksi, Anak Saksi ada melihat Anak dan Anak korban bersama-sama menuju kearah WC;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah melihat Video dan Foto yang memperlihatkan Anak dan Anak Korban melakukan persetubuhan;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keterangannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti saat ini dihadirkan di persidangan karena perkara persetubuhan terhadap anak di bawah umur;
- Bahwa Anak yang melakukan persetubuhan tersebut dan yang menjadi korban adalah ANAK KORBAN;
- Bahwa Anak dan Anak Korban merupakan teman satu kelas, selain itu Anak dan Anak Korban berpacaran sejak tahun 2022;
- Bahwa persetubuhan tersebut pertama kali pada bulan Januari tahun 2023 saat itu Anak Korban dan ANAK SAKSI 1 datang ke rumah Anak untuk mengembalikan kalung milik Anak, kemudian kamipun mengobrol di ruang

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bek



tamu rumah Anak. Kemudian bertiga pergi ke rumah ANAK SAKSI 2 yang beralamat di Lumar. Kemudian sesampainya di rumah ANAK SAKSI 2 kami mengobrol di ruang tamu, kemudian Anak Korban meminta Anak untuk menemaninya ke WC dan Anak pun mengikuti Anak Korban ke WC. Kemudian setelah Anak Korban keluar dari WC Anak mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dan Anak Korban menyetujuinya. Kemudian Anak dan Anak Korban masuk ke dalam WC, Anak mengangkat rok Anak Korban lalu Anak membuka celana Anak dan Anak memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan posisi berdiri Anak di belakang Anak Korban dan melakukan persetubuhan kurang lebih 5 (lima) menit;

- Bahwa saat itu Anak tidak mengeluarkan sperma;
- Bahwa di rumah ANAK SAKSI 2 ada bapak ANAK SAKSI 2 yang berada di belakang rumah dan Adik ANAK SAKSI 2 di ruang tamu. Akan tetapi saat itu tidak ada yang melihat Anak dan Anak Korban di WC;
- Bahwa setelah dari rumah ANAK SAKSI 2, Anak, Anak Korban dan ANAK SAKSI 1 pulang ke rumah Anak. Anak berboncengan dengan Anak Korban dan ANAK SAKSI 1 menggendong sepeda motor seorang diri. Kemudian di perjalanan Anak dan Anak Korban membicarakan apa yang telah kami lakukan di WC ANAK SAKSI 2 dan Anak Korban mengatakan sakit. Kemudian karena di perjalanan kami kehujanan sesampainya di rumah, Anak menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam rumah dan mengeringkan wajah dan kepala dengan handuk, saat itu ANAK SAKSI 1 tetap menunggu di atas sepeda motor. Kemudian didalam rumah Anak Korban mengatakan “yuk kita lanjutkan yang tadi di WC”, dan Anak katakan “jangan ada orangtua saya”, dan Anak Korban mengatakan “tidak apa-apa aman”. Kemudian Anak Korban mengangkat roknya dan Anak membuka celana Anak akan tetapi kami tidak jadi melakukan persetubuhan karena terdengar ANAK SAKSI 1 menghidupkan mesin motor dan mengajak Anak Korban pulang;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban kurang lebih 15 (lima belas) kali;
- Bahwa yang Anak ingat masih pada bulan Januari 2023 saat itu Anak Korban, ANAK SAKSI 1 dan ANAK SAKSI 2 datang ke rumah Anak. Kami mengobrol di ruang tamu, kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk ke kamar, Anak mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan cara Anak membuka pakaian dan Anak Korban membuka pakaiannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Anak Korban berbaring Anak mencium, meraba dan memeras payudara Anak Korban kemudian Anak memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban kurang lebih 15 (lima belas) menit dan Anak mengeluarkan sperma Anak di baju. Selain itu Anak juga pernah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban di Gor Bengkayang sepulang sekolah, saat itu Anak dan Anak Korban janjian untuk melakukan persetubuhan melalui pesan whatsapp, kemudian Anak korban bertanya “di mana” dan Anak katakan “ikut jak” kemudian Anak membawa Anak Korban ke WC Gor dan kami melakukan persetubuhan di dalam WC dengan posisi berdiri, dan Anak mengeluarkan sperma di lantai, akan tetapi Anak lupa waktunya. Anak juga pernah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban di Jalan Mahdi di tepi sungai pada malam hari sekitar pukul 22.00 WIB. Di Jalan Magmagan di tepi jalan kecil dan Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban di motor. Selain itu Anak juga pernah melakukan kurang lebih 3 (tiga) kali persetubuhan terhadap Anak Korban di garasi mobil rumah Anak, akan tetapi Anak lupa waktunya;

- Bahwa Anak tidak pernah menceritakan perbuatan Anak terhadap Anak Korban dengan ANAK SAKSI 2;
- Bahwa persetubuhan terakhir pada bulan September 2023 di rumah Anak yang beralamat di Jalan Magmagan pada malam hari sekitar pukul 20.00 WIB Anak menghubungi Anak Korban dan memintanya untuk datang karena saat itu Anak seorang diri di rumah. Kemudian Anak Korban datang ke rumah Anak, sesampainya Anak Korban di ruang tamu Anak memeluk dan mencium Anak Korban, kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk ke kamar. Di dalam kamar Anak membuka baju dan celana, Anak Korban juga membuka baju dan celananya sendiri. Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara Anak Korban berbaring Anak mencium dan meraba tubuh Anak Korban, Anak memainkan alat kelamin Anak Korban, selain itu Anak Korban juga memasukkan alat kelamin Anak ke dalam mulutnya. Kemudian Anak memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban, Anak melakukan gerakan maju mundur hingga klimaks dan Anak mengeluarkan sperma di kasur. Pada malam itu Anak dan Anak Korban melakukan persetubuhan di kamar kurang lebih selama 1 (satu) jam, dan Anak mengeluarkan sperma sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian setelah itu kami kembali ke ruang tamu;
- Bahwa saat Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban selalu dalam kondisi sadar;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak tidak ada menggunakan alat kontrasepsi (kondom);
- Bahwa Anak tidak pernah mengancam Anak Korban sebelum melakukan persetubuhan;
- Bahwa Anak tidak pernah mengancam Akan memutuskan hubungan dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak tidak pernah melakukan kekerasan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban pernah menolak saat Anak mengajak untuk melakukan persetubuhan saat Anak Korban menstruasi;
- Bahwa Anak pernah merekam saat Anak dan Anak Korban melakukan persetubuhan, dan Anak pernah menyuruh Anak Korban mengirim foto dan video Anak Korban memainkan alat kelaminnya;
- Bahwa Video tersebut untuk Anak lihat sendiri;
- Bahwa Anak dan Anak korban pernah bertengkar hingga Anak memblokir nomor handphone Anak Korban. Kemudian Anak Korban menyuruh mantan pacarnya untuk membuat grup whatsapp yang berisi Anak, Anak Korban dan mantannya. Anak marah dan membuka blokir kemudian menghubungi Anak Korban dan Anak mengancam akan mengirim foto Anak Korban ke grup tersebut, dan saat itu Anak Korban mengatakan kirimlah, dan Anakpun mengirim foto Anak korban ke grup tersebut dan membuat Anak Korban marah pada Anak;
- Bahwa Anak pernah berjanji akan menikahi Anak Korban;
- Bahwa Anak merasa sangat menyesal;
- Bahwa Anak pernah menonton video porno;
- Bahwa hasrat Anak untuk melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dikarenakan Anak melihat adegan di video porno tersebut;
- Bahwa Anak pernah mengatakan akan memutuskan hubungan dengan Anak Korban karena mau sekolah;
- Bahwa Anak dan Anak Korban sudah putus hubungan sejak bulan November 2023;
- Bahwa pernah dilakukan pertemuan mediasi dan saat itu gagal karena keluarga Anak Korban meminta keluarga Anak untuk membayar 50 (lima puluh) juta rupiah untuk membayar kerugian karena Anak Korban tidak lagi bersekolah;
- Bahwa saat itu Anak berencana menikahi Anak Korban setelah lulus sekolah dan mendapat pekerjaan;
- Bahwa Anak sudah tidak akan menikahi Anak Korban;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang dihadirkan merupakan baju yang digunakan saat persetubuhan

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Antara keluarga Anak dengan keluarga Anak Korban sudah pernah diadakan musyawarah berkaitan pertanggungjawaban keluarga Anak kepada keluarga Anak Korban namun tidak ada kesepakatan;
- Orangtua Anak mohon agar Anak diberikan hukuman yang ringan dan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai rok sekolah Panjang berwarna biru;
- 1 (satu) helai baju seragam sekolah berwarna putih;
- 1 (satu) helai miniset berwarna abu-abu;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Anak berpacaran dengan Anak Korban sejak tahun 2022;
- Bahwa Anak dengan Anak Korban pernah melakukan persetubuhan sebanyak 15 kali;
- Bahwa persetubuhan tersebut pertama kali pada bulan Januari tahun 2023 saat itu Anak Korban dan ANAK SAKSI 1 datang ke rumah Anak untuk mengembalikan kalung milik Anak, kemudian kamipun mengobrol di ruang tamu rumah Anak. Kemudian bertiga pergi ke rumah ANAK SAKSI 2 yang beralamat di Lumar. Kemudian sesampainya di rumah ANAK SAKSI 2 kami mengobrol di ruang tamu, kemudian Anak Korban meminta Anak untuk menemaninya ke WC dan Anak pun mengikuti Anak Korban ke WC. Kemudian setelah Anak Korban keluar dari WC Anak mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dan Anak Korban menyetujuinya. Kemudian Anak dan Anak Korban masuk ke dalam WC, Anak mengangkat rok Anak Korban lalu Anak membuka celana Anak dan Anak memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan posisi berdiri Anak di belakang Anak Korban dan melakukan persetubuhan kurang lebih 5 (lima) menit. Saat itu Anak tidak mengeluarkan sperma;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dari rumah ANAK SAKSI 2, Anak, Anak Korban dan ANAK SAKSI 1 pulang ke rumah Anak. Anak berboncengan dengan Anak Korban dan ANAK SAKSI 1 menggunkan sepeda motor seorang diri. Kemudian di perjalanan Anak dan Anak Korban membicarakan apa yang telah kami lakukan di WC ANAK SAKSI 2 dan Anak Korban mengatakan sakit. Kemudian karena di perjalanan kami kehujanan sesampainya di rumah, Anak menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam rumah dan mengeringkan wajah dan kepala dengan handuk, saat itu ANAK SAKSI 1 tetap menunggu di atas sepeda motor. Kemudian didalam rumah Anak Korban mengatakan “yuk kita lanjutkan yang tadi di WC”, dan Anak katakan “jangan ada orangtua saya”, dan Anak Korban mengatakan “tidak apa-apa aman”. Kemudian Anak Korban mengangkat roknya dan Anak membuka celana Anak akan tetapi kami tidak jadi melakukan persetubuhan karena terdengar ANAK SAKSI 1 menghidupkan mesin motor dan mengajak Anak Korban pulang;
- Bahwa kejadian-kejadian persetubuhan antara Anak dan Anak Korban yaitu pada bulan Januari 2023 saat itu Anak Korban, ANAK SAKSI 1 dan ANAK SAKSI 2 datang ke rumah Anak. Kami mengobrol di ruang tamu, kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk ke kamar, Anak mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan cara Anak membuka pakaian dan Anak Korban membuka pakaiannya selanjutnya Anak Korban berbaring Anak mencium, meraba dan memeras payudara Anak Korban kemudian Anak memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban kurang lebih 15 (lima belas) menit dan Anak mengeluarkan sperma Anak di baju. Selain itu Anak juga pernah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban di Gor Bengkayang sepulang sekolah, saat itu Anak dan Anak Korban janji untuk melakukan persetubuhan melalui pesan whatsapp, kemudian Anak korban bertanya “di mana” dan Anak katakan “ikut jak” kemudian Anak membawa Anak Korban ke WC Gor dan kami melakukan persetubuhan di dalam WC dengan posisi berdiri, dan Anak mengeluarkan sperma di lantai, akan tetapi Anak lupa waktunya. Anak juga pernah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban di Jalan Mahdi di tepi sungai pada malam hari sekitar pukul 22.00 WIB. Di Jalan Magmagan di tepi jalan kecil dan Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban di motor. Selain itu Anak juga pernah melakukan kurang lebih 3 (tiga) kali persetubuhan terhadap Anak Korban di garasi mobil rumah Anak, akan tetapi Anak lupa waktunya;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persetubuhan terakhir pada bulan September 2023 di rumah Anak yang beralamat di Jalan Magmagan pada malam hari sekitar pukul 20.00 WIB Anak menghubungi Anak Korban dan memintanya untuk datang karena saat itu Anak seorang diri di rumah. Kemudian Anak Korban datang ke rumah Anak, sesampainya Anak Korban di ruang tamu Anak memeluk dan mencium Anak Korban, kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk ke kamar. Di dalam kamar Anak membuka baju dan celana, Anak Korban juga membuka baju dan celananya sendiri. Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara Anak Korban berbaring Anak mencium dan meraba tubuh Anak Korban, Anak memainkan alat kelamin Anak Korban, selain itu Anak Korban juga memasukkan alat kelamin Anak ke dalam mulutnya. Kemudian Anak memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban, Anak melakukan gerakan maju mundur hingga klimaks dan Anak mengeluarkan sperma di kasur. Pada malam itu Anak dan Anak Korban melakukan persetubuhan di kamar kurang lebih selama 1 (satu) jam, dan Anak mengeluarkan sperma sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian setelah itu kami kembali ke ruang tamu;
- Bahwa Anak tidak pernah mengancam Anak Korban sebelum melakukan persetubuhan;
- Bahwa Anak tidak pernah melakukan kekerasan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak pernah berjanji akan menikahi Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban pernah menolak saat Anak mengajak untuk melakukan persetubuhan saat Anak Korban menstruasi;
- Bahwa Anak pernah merekam saat Anak dan Anak Korban melakukan persetubuhan, dan Anak pernah menyuruh Anak Korban mengirim foto dan video Anak Korban memainkan alat kelaminnya;
- Bahwa video Anak Korban akhirnya tersebar dan diketahui oleh sdr Erik Gunawan yang selanjutnya diteruskan informasi tersebut kepada Saksi Marsianus Apong;
- Bahwa antara keluarga Anak dengan keluarga Anak Korban pernah dilakukan mediasi berkaitan dengan kejadian tersebut namun gagal;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 25 Agustus 2008 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor [REDACTED] atas nama ANAK KORBAN;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomor 78/VISUM/RSUD-A1/2024 atas nama ANAK KORBAN, disimpulkan: hasil pemeriksaan didapatkan tanda-tanda vital dalam batas normal. Pemeriksaan pada kemaluan didapatkan robekan pada selaput dara arah jam satu, tiga, lima,

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh, Sembilan dan sebelas. Hasil pemeriksaan tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya dugaan kekerasan tumpul dan merupakan robekan lama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut Hakim memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak Melakukan Persetujuan Dengannya atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atas perbuatannya melakukan tindak pidana dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*. Selain itu pertimbangan dalam perkara Anak juga harus memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu pelaku adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Anak adalah subyek yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang telah dibenarkan oleh Anak dan saksi-saksi, dan Anak sendiri dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dan menanggapi keterangan saksi-saksi

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Anak cakap untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur pertama “*setiap orang*” telah terpenuhi, tetapi mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Anak masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi apabila salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur tipu muslihat adalah suatu perbuatan dimana seseorang menjanjikan sesuatu kepada orang lain padahal disadari janji tersebut tidak dapat dipenuhi;

Menimbang, bahwa sub unsur serangkaian kebohongan adalah kata-kata yang tersusun sedemikian rupa sehingga nampaknya seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yg dikatakannya benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud persetujuan adalah tindakan peraduan antara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin wanita atau masuknya alat kelamin laki-laki pada kelamin wanita sehingga keluaranya air mani;

Menimbang, bahwa secara khusus (*lex specialis*) yang dimaksud dengan sub unsur “anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum bahwa awalnya antara Anak Korban dengan Anak berpacaran sejak tahun 2022. Selama berpacaran

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut Anak dan Anak Korban telah melakukan persetubuhan sebanyak 15 kali;

Menimbang, bahwa kejadian-kejadian persetubuhan antara Anak dan Anak Korban yaitu terjadi pada bulan Januari 2023 dikamar rumah Anak, di WC Gor Bengkayang sepulang sekolah, di Jalan Madi di tepi sungai pada malam hari sekitar pukul 22.00 WIB, di Jalan Magmagan di tepi jalan kecil dan Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban di motor. Selain itu Anak juga pernah melakukan kurang lebih 3 (tiga) kali persetubuhan terhadap Anak Korban di garasi mobil rumah Anak, akan tetapi Anak lupa waktunya;

Menimbang, bahwa persetubuhan tersebut pertama kali pada bulan Januari tahun 2023 di WC rumah ANAK SAKSI 2 dengan cara awalnya Anak Korban meminta Anak untuk menemaninya ke WC dan Anak pun mengikuti Anak Korban ke WC. Kemudian setelah Anak Korban keluar dari WC Anak mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dan Anak Korban menyetujuinya. Kemudian Anak dan Anak Korban masuk ke dalam WC, Anak mengangkat rok Anak Korban lalu Anak membuka celana Anak dan Anak memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan posisi berdiri Anak di belakang Anak Korban dan melakukan persetubuhan kurang lebih 5 (lima) menit. Saat itu Anak tidak mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa setelah dari rumah ANAK SAKSI 2, Anak, Anak Korban dan ANAK SAKSI 1 pulang ke rumah Anak. Kemudian karena di perjalanan kami kehujanan sesampainya di rumah, Anak menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam rumah dan mengeringkan wajah dan kepala dengan handuk, saat itu ANAK SAKSI 1 tetap menunggu di atas sepeda motor. Kemudian didalam rumah Anak Korban mengatakan "yuk kita lanjutkan yang tadi di WC", dan Anak katakan "jangan ada orangtua saya", dan Anak Korban mengatakan "tidak apa-apa aman". Kemudian Anak Korban mengangkat roknya dan Anak membuka celana Anak akan tetapi kami tidak jadi melakukan persetubuhan karena terdengar ANAK SAKSI 1 menghidupkan mesin motor dan mengajak Anak Korban pulang;

Menimbang, bahwa persetubuhan terakhir pada bulan September 2023 di rumah Anak yang beralamat di Jalan Magmagan pada malam hari sekitar pukul 20.00 WIB diawali Anak menghubungi Anak Korban dan memintanya untuk datang karena saat itu Anak seorang diri di rumah. Kemudian Anak Korban datang ke rumah Anak, sesampainya Anak Korban di ruang tamu Anak memeluk dan mencium Anak Korban, kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk ke kamar. Di dalam kamar Anak membuka baju dan celana, Anak Korban

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bek



juga membuka baju dan celananya sendiri. Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara Anak Korban berbaring Anak mencium dan meraba tubuh Anak Korban, Anak memainkan alat kelamin Anak Korban, selain itu Anak Korban juga memasukkan alat kelamin Anak ke dalam mulutnya. Kemudian Anak memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban, Anak melakukan gerakan maju mundur hingga klimaks dan Anak mengeluarkan sperma di kasur. Pada malam itu Anak dan Anak Korban melakukan persetubuhan di kamar kurang lebih selama 1 (satu) jam, dan Anak mengeluarkan sperma sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian setelah itu kami kembali ke ruang tamu;

Menimbang, bahwa sesaat dan setelah melakukan persetubuhan tersebut Anak tidak pernah mengancam Anak Korban serta tidak pernah melakukan kekerasan terhadap Anak Korban. Bahkan Anak Korbanpun pernah menolak berhubungan badan saat sedang menstruasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomor 78/VISUM/RSUD-A1/2024 atas nama ANAK KORBAN, disimpulkan: hasil pemeriksaan didapatkan tanda-tanda vital dalam batas normal. Pemeriksaan pada kemaluan didapatkan robekan pada selaput dara arah jam satu, tiga, lima, tujuh, Sembilan dan sebelas. Hasil pemeriksaan tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya dugaan kekerasan tumpul dan merupakan robekan lama;

Menimbang, bahwa kejadian-kejadian persetubuhan tersebut dilakukan dalam rentang waktu bulan Januari 2023 sampai dengan bulan September 2023 dengan memperhatikan Kutipan Akta Kelahiran nomor [REDACTED] atas nama ANAK KORBAN yang lahir pada tanggal 25 Agustus 2008 sehingga saat terjadinya peristiwa tersebut usia Anak Korban belum berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum diatas dapat disimpulkan bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak lebih dari 15 (lima belas) kali antara bulan Januari 2023 sampai dengan bulan September 2023 yang dilakukan di WC rumah ANAK SAKSI 2; dikamar rumah Anak, WC Gor Bengkayang, di Jalan Madi di tepi sungai pada malam hari sekitar pukul 22.00 WIB, di Jalan Magmagan di tepi jalan kecil dan di garasi mobil rumah Anak, dilakukan Anak tanpa adanya kekerasan atau ancaman terhadap Anak Korban, namun dengan cara ajakan, bahkan pernah Anak Korban yang mengajak Anak untuk bersetubuh, oleh karenanya unsur yang terbukti atas perbuatan Anak yaitu "dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur yang menjadi syarat terjadinya suatu tindak pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi oleh perbuatan Anak, sehingga Anak harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Anak maupun alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Anak, sehingga Anak dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut. Oleh karenanya Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang merekomendasikan agar Anak dapat diberikan kesempatan untuk dibina guna memperbaiki sikap dan tingkah laku atas kesalahan yang telah diperbuatnya, untuk itu sekiranya kepada Hakim dapat menjatuhkan pidana pokok berupa pidana pembinaan dalam Lembaga di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kepada Anak sebagaimana Pasal 71 ayat (1) huruf d Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tujuan pemidanaan yaitu untuk mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat; memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna; menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan damai dalam masyarakat; dan menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana;

Menimbang, bahwa mengingat bentuk kesalahan Anak, motif dari tindak pidana yang Anak lakukan, riwayat hidup serta keadaan sosial Anak, pengaruh penjatuhan pidana terhadap masa depan Anak serta pengaruh tindak pidana terhadap Anak Korban atau Keluarga Korban sebagaimana dalam laporan hasil penelitian kemasyarakatan serta memperhatikan laporan sosial dan laporan psikologi forensik, Hakim menilai bahwa dari riwayat pergaulan sehari-hari Anak merupakan orang yang baik dan ada kemauan untuk mengenyam pendidikan namun dengan terpengaruh adanya video porno yang ditonton oleh Anak akhirnya menyebabkan Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban. Atas kejadian tersebut membuat Anak Korban malu sehingga berpindah sekolah dan dalam fakta persidangan akhirnya antara Anak ataupun keluarga Anak terhadap Anak Korban ataupun keluarga Anak Korban tidak terjadi tanggungjawab penyelesaian. Didasari dari hal tersebut, Hakim menilai perlunya pembinaan lebih serius terhadap Anak tanpa mengabaikan pendidikan Anak oleh karenanya Hakim sependapat mengenai rekomendasi pembimbing kemasyarakatan dalam laporan hasil penelitian kemasyarakatan sekedar mengenai penjatuhan pidana pokok bagi anak yaitu agar Anak dijatuhkan pidana pembinaan dalam Lembaga di Lembaga Pembinaan Khusus Anak sebagaimana Pasal 71 ayat (1) huruf d Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan tetap memperhatikan lamanya pembinaan sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (3) Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang dan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan maka pidana denda terhadap Anak diganti dengan pelatihan kerja, Hakim menilai usia Anak yang hendak memasuki masa produktif dan sebagai pembekalan kembali ke masyarakat nantinya maka perlu diberikan pelatihan kerja yang cukup yang lamanya tetap memperhatikan ketentuan Pasal 78 Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai rok sekolah Panjang berwarna biru;
- 1 (satu) helai baju seragam sekolah berwarna putih;
- 1 (satu) helai miniset berwarna abu-abu;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna hitam

yang telah disita dari Anak Korban yang dipergunakan saat terjadinya persetubuhan dan menurut Hakim dapat mempengaruhi psikologis Anak Korban maka patut apabila barang bukti dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak membuat malu Anak Korban serta keluarga Anak Korban baik dari tersebarnya video porno maupun akibat adanya persetubuhan;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap kooperatif selama menjalani persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **ANAK** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja membujuk**

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bek



anak melakukan persetubuhan dengannya, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana pembinaan dalam lembaga di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Sungai Raya selama 2 (dua) tahun dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Anak tetap berada dalam Tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai rok sekolah Panjang berwarna biru;
- 1 (satu) helai baju seragam sekolah berwarna putih;
- 1 (satu) helai miniset berwarna abu-abu;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna hitam

dimusnahkan;

6. Membebankan Anak untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024, oleh Arif Setiawan, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkayang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Nursuci Ramadhani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Yunita Tri Anggraheni, S.H., Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan serta orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nursuci Ramadhani, S.H.

Arif Setiawan, S.H.